



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 10-P/PM III-16/AD/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syamsul Alam
Pangkat/NRP : Praka / 31130590041092
Jabatan : Ta Kodim 1423/Soppeng
Kesatuan : Kodim 1423/Soppeng
Tempat, tanggal lahir : Campaniga, 17 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : R. Merdeka Soppeng

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIV/1 Nomor BP-15/C-04/IX/2022 tanggal 16 September 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/38/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022.

Memperhatikan: 1. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

2. Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/11/P/AD/IV-17/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/10-P/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/10-P/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Nomor: TAP/10-P/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 3 Put. No. 10-P/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : Pembacaan Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/11/P/AD/IV-17/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol DW 3113 SM warna hitam pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 07.45 Wita di Jl. Gatot Subroto Bone telah melakukan pelanggaran lalu lintas "Tidak dipasang tanda nomor kendaraan yang ditetapkan dan tidak dilengkapi dengan STNK".

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 280 dan 288 (1) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi:

1. Pidana denda sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari;

2. Membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol DW 3113 SM berada di Denpom XIV/1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol DW 3113 SM berada di Denpom XIV/1 yang ditahan pada saat terkena razia Polisi Militer, maka dari itu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 280 dan 288 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Syamsul Alam, Praka NRP 31130590041092, terbukti bersalah melakukan pelanggaran:

Hal 2 dari 3 Put. No. 10-P/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak dipasang tanda nomor kendaraan yang ditetapkan dan tidak dilengkapi dengan STNK”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana denda sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol DW 3113 SM.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 sebagai Hakim, dihadiri Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279 dan Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279, serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910010890171

Hal 3 dari 3 Put. No. 10-P/PM III-16/AD/X/2022